



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, maka perlu adanya standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Dinas Adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Penyelenggara PTSP Daerah adalah pejabat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain sejenis.
12. Non Perizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Pedoman bagi Aparatur Pemerintah yang berhubungan secara langsung

dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktifitas di lingkungan Pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

14. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
15. Pelayanan secara elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Maklumat pelayanan publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
18. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari badan dan /atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
19. Survei kepuasan masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan prinsip :

- a. sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas unsur komitmen atau hasil kesepakatan;

- c. akuntabel, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. berkelanjutan, standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan supaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
- e. transparansi, standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- f. keadilan, standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan *Online* meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Baru;
- b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perubahan;
- c. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perpanjangan; dan
- d. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pencabutan.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan

Pasal 4

(1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), adalah :

- a. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
- b. Izin Lokasi;
- c. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- d. Tanda Daftar perusahaan (TDP);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Izin Usaha Simpan Pinjam;
- h. Izin Usaha Industri;
- i. Tanda Daftar Industri (TDI);
- j. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- k. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

- l. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum ditempat;
- m. Rekomendasi Pemanfaatan PKAPT dan Pelaporan rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau;
- n. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah;
- o. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- q. Izin Optik;
- r. Izin Apotek;
- s. Izin Toko Obat;
- t. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- u. Izin Usaha Angkutan;
- v. Izin Pendirian Warnet;
- w. Izin Operasional TV Kabel;
- x. Pendaftaran Penanaman Modal;
- y. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- z. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- aa. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- bb. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- cc. Izin Lingkungan;
- dd. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
- ee. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;
- ff. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
- gg. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
- hh. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman ;
- ii. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
- jj. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- kk. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- ll. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
- mm. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata;
- nn. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
- oo. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa;
- pp. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
- qq. Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer;
- rr. Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- ss. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;

- tt. Penerbitan Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- uu. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
- vv. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) Obat Hewan; dan
- ww. Izin Rumah Potong Hewan.

(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK adalah :

- a. Izin Pemakaian Alat Berat;
- b. Izin Pemakaian Dump Truck;
- c. Rekomendasi Pembelian BBM;
- d. Izin Praktek Dokter;
- e. Izin Praktek Apoteker;
- f. Izin Praktek Perawat;
- g. Izin Praktek Bidan;
- h. Izin Kerja Apoteker;
- i. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- j. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- k. Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan;
- l. Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan;
- m. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- n. Izin Kerja Tenaga Gizi;
- o. Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan;
- p. Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan;
- q. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan;
- r. Izin Usaha Depot Air Minum;
- s. Izin Klinik;
- t. Izin Operasional Puskesmas;
- u. Izin Kerja Perekam Medis;
- v. Izin Tukang Gigi;
- w. Izin Praktek Tenaga Gizi;
- x. Izin Elektromedis;
- y. Izin Praktek Fisioterapis;
- z. Izin Kerja Fisioterapis;
- aa. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);
- bb. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
- cc. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
- dd. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- ee. Surat Izin Praktik Radiology;
- ff. Izin Trayek; dan
- gg. Rekomendasi Izin Penelitian.

(3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui Proses Manual adalah :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Rekomendasi Pupuk Bersubsidi;
- c. Kartu Pencari Kerja (AK-1);
- d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- e. Izin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- f. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK);
- g. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- h. Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja;
- i. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK);
- j. Pelaporan dan Pendaftaran Pemborong Kerja;
- k. Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- l. Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan;
- m. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- o. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan;
- p. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan);
- q. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT);
- r. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- s. Izin Pemakaian Terminal;
- t. Izin Pemakaian Badan Jalan;
- u. Izin Insidentil AKDP;
- v. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- w. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- x. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota;
- y. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- z. Rekomendasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- aa. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- bb. Penerbitan Izin Membuka Tanah;
- cc. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah /Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;
- dd. Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- ee. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
- ff. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- gg. Pelayanan Sertifikasi Benih;
- hh. Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Energi (KPE);
- ii. Izin Operasional Rumah Sakit;
- jj. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
- kk. Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Pasar Hewan;
- ll. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH);
- mm. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan);
- nn. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);
- oo. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb);
- pp. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
- qq. Surat Izin Usaha Veteriner Lain (SIVET);
- rr. Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT);
- ss. Izin Pemasangan Iklan / Reklame;
- tt. Rekomendasi Izin Keramaian;
- uu. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial dan Operasional Panti Sosial;
- vv. Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi);
- ww. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perguruan Tinggi;
- xx. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Perguruan Tinggi;
- yy. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah / Kota;
- zz. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- aaa. Rekomendasi Membawa Benda Koleksi Museum ke Luar Kota Sawahlunto; dan
- bbb. Rekomendasi Sanggar Seni dan Komunitas Budaya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PTSP harus menghasilkan mutu pelayanan yang meningkat, yang diukur dengan indikator yang disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Parameter indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. ketersediaan tempat, sasaran dan prasarana informasi berupa lembar informasi, serta panduan dan prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh pemohon pelayanan;
- b. ketersediaan sarana telematika berikut perangkat lunak yang memadai;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang handal; dan
- d. ketersediaan mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di wilayah kerjanya.

BAB III

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas secara langsung dan/atau melalui jaringan *website* dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai jenis izin yang diajukan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administrasi secara lengkap dan benar dan diserahkan ke loket penerima untuk diteliti kelengkapannya.
- (3) Permohonan dan persyaratan administrasi yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon oleh petugas loket penerima untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki.
- (4) Permohonan dan persyaratan administrasi yang sudah lengkap dibuatkan tanda terima berkas permohonan serta disampaikan kepada pemohon melalui loket pelayanan.

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan permohonan diterima atau ditolak, dapat dilakukan survei pencocokan data dengan keadaan lapangan yang dilakukan oleh Tim teknis.
- (2) Untuk jenis pelayanan tertentu yang sifatnya sederhana dan persyaratannya telah lengkap serta benar tidak diperlukan survei.
- (3) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas, atas diterima atau ditolaknya permohonan izin.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan diterbitkan Surat Izin/Keputusan.

- (2) Izin yang dikenakan retribusi dengan mempedomani Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/ atau Dokumen Lain yang dipersamakan untuk diserahkan kepada pemohon melalui loket pelayanan.
- (3) Berdasarkan perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon membayar retribusi melalui bendahara penerima pembantu di loket pembayaran/kasir atau melalui rekening Kas Daerah dan selanjutnya dilakukan proses penerbitan izin.
- (4) Pemohon mengambil Surat Izin/Keputusan dengan menunjukkan kuitansi pembayaran dan/ atau tanda terima berkas permohonan melalui loket pelayanan.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai ketentuan, dikembalikan berkas permohonannya yang disertai Surat Penolakan dari Dinas.
- (2) Surat Penolakan beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke pemohon paling lambat sesuai batas waktu penyelesaian masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Dinas wajib menyampaikan tembusan Surat Izin/Keputusan atau Surat Penolakan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Setiap pemohon wajib memberikan keterangan dan/atau data pendukung lainnya yang benar dan lengkap kepada petugas.

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan Dinas disertai identitas yang jelas.
- (2) Dinas harus menanggapi setiap aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak aduan diterima.

Pasal 12

- (1) Pengaduan pelayanan disampaikan secara langsung atau melalui telepon, *e-mail* dan *website*.
- (2) Pengaduan yang disampaikan secara langsung disampaikan melalui petugas loket pengaduan dan informasi.

(3) Pengaduan menggunakan telepon, surat, *e-mail* dan *website* disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal April 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 APRIL 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS

PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA

SAWAHLUNTO

(1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS)

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	<p>1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Foto kopi KTP Pemohon</p> <p>2 Foto kopi akta pendirian perusahaan</p> <p>3 Foto kopi NPWP Perusahaan</p> <p>4 Foto kopi kartu anggota Asosiasi Pengembang Properti dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Real Estat Indonesia (REI)</p> <p>5 Peta Lokasi Pekerjaan</p> <p>6 Uraian rencana pemanfaatan ruang</p> <p>7 Izin prinsip Kota Sawahlunto</p> <p>8 Surat Kepemilikan / legalitas hak atas objek</p> <p>9 Foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah</p> <p>10 Struktur organisasi perusahaan</p>	14 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
2	Izin Lokasi	<p>1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Foto kopi Izin Prinsip</p> <p>2 Peta Lokasi</p> <p>3 Site plan</p> <p>4 Uraian Rencana Pemanfaatan Tanah</p> <p>5 Gambar Bangunan beserta Spesifikasinya</p> <p>6 Tabel Harga Jual</p> <p>7 Struktur Organisasi Perusahaan</p> <p>8 Surat Penawaran Pemilik Lahan</p> <p>9 Foto kopi KTP Pemohon</p> <p>10 Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan / Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM</p> <p>11 Foto kopi NPWP Perusahaan & NPWP Pengurus Perusahaan</p> <p>12 Foto kopi Kartu Anggota Real Estate Indonesia (REI)</p> <p>13 Foto kopi Sertifikat</p>	14 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
3	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<p>1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p> <p>2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas</p>	<p>1 Surat permohonan</p> <p>2 Foto kopi identitas pemohon atau penanggung Jawab</p> <p>3 Jika bukan perseorangan, fotokopi akta Badan Hukum atau Badan Usaha</p> <p>4 Foto kopi Bukti Kepemilikan Tanah</p> <p>5 Foto kopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)</p> <p>6 Berita acara telah disetujui selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>7 Laporan Direksi Pengawas</p> <p>8 Hardkopi dan softkopi gambar as built drawing</p> <p>9 Untuk bangunan sedang dan tinggi, harus dilengkapi dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan kelengkapan bangunan</p> <p>10 Foto bangunan</p> <p>11 Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah diselesaikan dengan gambar Sumur Resapan Air Hujan (SRAH), ukuran dan perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto				
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan N0.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan Foto kopi pengesahan badan hukum (untuk perseroan terbatas) Foto kopi akta notaris pemilik / penanggung jawab dilegalisir (untuk Koperasi dan CV) Foto kopi pemilik / penanggung jawab Foto kopi NPWP Foto kopi IMB Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga Neraca Awal (untuk PT, CV dan Koperasi) Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar) Foto kopi pengesahan Menteri Kehakiman (Bagi Perseroan Terbatas) 	3 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pengaduan Kotak Saran dan Pengaduan Telp. (0754) 62167 Fax. (0754) 62167 Hp. 081353127427 Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com Website : sibaro.sawahlunto.go.id
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<ol style="list-style-type: none"> Permendag No. 36 / M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Foto kopi dengan memperlihatkan Pengesahan Badan Hukum yang Asli atau bukti setoran Berita Acara Pembayaran (BAP) dari Menteri Kehakiman (untuk PT) Foto kopi dengan memperlihatkan Akta Notaris Pendirian (CV dan Koperasi) yang Asli Foto kopi KTP Pemilik / Penanggung Jawab Foto kopi NPWP Foto kopi (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga Neraca awal Pas foto 3x4 (2 lembar) Foto kopi Pengesahan Menteri Kehakiman (bagi PT) 	3 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pengaduan Kotak Saran dan Pengaduan Telp. (0754) 62167 Fax. (0754) 62167 Hp. 081353127427 Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com Website : sibaro.sawahlunto.go.id
6	Tanda Daftar Gudang (TDG)	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat Permendag RI Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan tanda daftar gudang Foto kopi KTP Surat perjanjian pemakaian gudang atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Foto kopi Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (UI) bagi usaha industri yang memiliki gudang Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga TDG asli bagi perpanjangan Pas foto warna ukuran 3x4 (3 lembar) Gambar situasi gudang yang diketahui Kepala Desa / Kelurahan Surat Kuasa bagi yang mewakili 	7 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pengaduan Kotak Saran dan Pengaduan Telp. (0754) 62167 Fax. (0754) 62167 Hp. 081353127427 Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto				
7	Izin Usaha Simpan Pinjam	<ol style="list-style-type: none"> 1 Permenkop dan UKM RI No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan Pengajuan izin Usaha Simpan Pinjam 2 Foto kopi pengesahan akta pendirian/Perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya. 3 Foto kopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus 4 Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto kopi KTP Pengurus dan Pengawas 5 Foto kopi Nomor rekening atas nama koperasi 6 Rencana kerja selama 2 (dua) tahun 	4 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
8	Izin Usaha Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Formulir Permohonan 2 Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4 Foto kopi Surat Persetujuan Prinsip (apabila perusahaan berada diluar kawasan industri) 5 Foto kopi formulir tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (proyek) 6 Izin Lokasi 7 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 	5 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-ind/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat permohonan 2 Foto kopi pengesahan badan hukum (untuk perseroan terbatas) 3 Foto kopi akta notaris pemilik / penanggung jawab dilegalisir (untuk Koperasi dan CV) 4 Foto kopi pemilik / penanggung jawab 5 Foto kopi NPWP 6 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7 Surat Pernyataan Sepadan / Bertanggung 8 Neraca Awal (untuk PT, CV dan Koperasi) 9 Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar) 10 Foto kopi pengesahan Menteri Kehakiman (Bagi Perseroan Terbatas) 	3 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
10	Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)	1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Permohonan 2 Foto kopy KTP 	5 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat</p> <p>2 Permendag RI Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>3 Foto kopi TDG</p> <p>4 Foto kopi Akta Pendirian Perseroan</p> <p>5 Uraian Jenis dan Volume Barang yang Disimpan</p> <p>6 Rencana Masuk dan Keluar Barang dari Gudang</p> <p>7 Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>8 Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang</p> <p>9 Rekomendasi Tim Teknis PTSP / Hasil Pemeriksaan Lapangan bila diperlukan</p>			<p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
11	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	<p>1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba</p> <p>2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>a. Permohonan baru STPW Pemberi Waralaba</p> <p>1 Fotokopi prospektus penawaran waralaba</p> <p>2 Fotokopi perjanjian waralaba</p> <p>3 Fotokopi izin usaha</p> <p>4 Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI</p> <p>5 Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan</p> <p>6 Komposisi penggunaan tenaga kerja</p> <p>7 Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan</p> <p>b. Permohonan baru STPW Penerima Waralaba</p> <p>1 Fotokopi izin usaha</p> <p>2 Fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba</p> <p>3 Fotokopi perjanjian waralaba</p> <p>4 Fotokopi STPW Pemberi Waralaba</p> <p>5 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi</p> <p>6 Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI</p> <p>7 Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan</p> <p>8 Komposisi penggunaan tenaga kerja</p> <p>9 Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
			<p>c. Permohonan baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan</p> <p>1 Fotokopi izin usaha</p> <p>2 Fotokopi prospektus penawaran waralaba</p> <p>3 Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba</p> <p>4 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang*</p> <p>5 Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI</p> <p>6 Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan</p> <p>7 Komposisi penggunaan tenaga kerja</p> <p>8 Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan</p> <p>d. Permohonan baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan</p> <p>1 Fotokopi izin usaha</p> <p>2 Fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba lanjutan</p> <p>3 Fotokopi perjanjian waralaba</p> <p>4 Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba</p> <p>5 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang*</p> <p>6 Fotokopi tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</p> <p>7 Fotocopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan</p> <p>8 Komposisi penggunaan tenaga kerja</p> <p>9 Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan</p> <p>e. Permohonan perpanjangan STPW</p> <p>1 Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)</p>			

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>2 Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya</p> <p>3 Laporan penggunaan produk dalam negeri</p> <p>*Khusus perusahaan yang berbadan hukum</p>			
12	Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Ditempat	<p>1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Berakohol</p> <p>2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Berakohol</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>A Hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran bertanda talamencana dan talam selaka dan bar, pub atau klab malam Persyaratan :</p> <p>1 Foto kopi surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual;</p> <p>2 Foto kopi SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus Hotel Bintang 3, 4, 5, atau surat izin usaha restoran dengan tanda talamencana dan talam selaka, atau surat izin usaha Bar, PUB, atau Klab Malam dari instansi yang berwenang;</p> <p>3 Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Online Single</p> <p>4 Foto kopi NPWP Perusahaan;</p> <p>5 Foto kopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBK), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB);</p> <p>6 Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahaan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk</p> <p>7 Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan;</p> <p>8 Materai 10.000 (sepuluh ribu) 3 lembar;</p> <p>9 Permohonan yang tidak di sampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup;</p> <p>B Penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya, dan penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya Persyaratan :</p> <p>1 Foto kopi surat penunjukan dari subdistributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;</p> <p>2 Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat;</p> <p>3 Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Online Single Submission (OSS);</p> <p>4 Foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil atau menengah;</p> <p>5 Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>6 Foto kopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBK), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB);</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
			<p>7 Foto kopi akta pendirian dan perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas beserta pengesahaannya;</p> <p>8 Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan;</p> <p>9 Materai 10.000 (sepuluh ribu) 3 lembar;</p> <p>10 Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli</p>			

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			bermaterai cukup;			
13	Rekomendasi Penempatan PKAPT dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/Kep/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. 	<ol style="list-style-type: none"> Foto kopi Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang; Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Foto kopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha; Foto kopi Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas; Rekomendasi dari Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan; Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan; Pas foto berwarna pemohon perseorangan atau Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan di atas meterai, tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan; 	5 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pengaduan Kotak Saran dan Pengaduan Telp. (0754) 62167 Fax. (0754) 62167 Hp. 081353127427 Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com Website : sibaro.sawahlunto.go.id
14	Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. 	<ol style="list-style-type: none"> Formulir permohonan bermaterai Identitas Pemohon (KTP-E/SKTT/Passport) Bagi Pelaku Usaha Berbadan Hukum dilengkapi Akta Perusahaan (Pendirian/Cabang/ Perubahan) dan Pengesahan sebagai Badan Hukum/ Badan Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Surat Keterangan Status Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah dari Bapenda Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Izin Usaha diterbitkan OSS Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Jika tanah atau bangunan sewa dilengkapi dengan Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan dan KTP pemilik tanah atau bangunan. 	5 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pengaduan Kotak Saran dan Pengaduan Telp. (0754) 62167 Fax. (0754) 62167 Hp. 081353127427 Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com Website : sibaro.sawahlunto.go.id
			<ol style="list-style-type: none"> Izin Lokasi (bagi yang dipersyaratkan) Izin Lingkungan / SPPL dilengkapi dengan dokumen Kajian Lingkungan yang telah disetujui Dinas Lingkungan Hidup(Perubahan) Izin Usaha Industri Lama Rekomendasi dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis dikecualikan Bagi Industri Kecil (Diganti dengan Surat Pernyataan siap beroperasi yang telah mendapat persetujuan Dinas teknis) Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja (Bagi Permohonan Baru) / Bukti Lunas Bayar Bulan terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja (Perpanjangan/Perubahan) 			
15	Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi Surat Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Memenuhi Komitmen Melalui SIINas <ul style="list-style-type: none"> Izin Lokasi Izin Lingkungan Perubahan Izin Lingkungan Pemeriksaan Lapangan 	5 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pengaduan Kotak Saran dan Pengaduan Telp. (0754) 62167 Fax. (0754) 62167 Hp. 081353127427 Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.				
16	Izin Mendirikan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 344 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2 Permenkes 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan 2 Studi Kelayakan 3 <i>Master Plan</i> 4 Status Kepemilikan Rumah Sakit 5 Persyaratan Pengolahan Limbah meliputi : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL), dan atau Amdal 6 Luas Tanah dan sertifikatnya 7 Izin Penamaan Rumah Sakit 8 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 9 Foto kopi Izin Penggunaan Bangunan 10 Surat Izin Tempat Usaha 11 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 	52 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. <i>Email</i> : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id
17	Izin Optik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Kepmen Kes No. 1424 /MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan 2 Akta pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan 3 Surat Keterangan dari Pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di daerah kewenangannya (minimal Camat , Foto kopi KTP terlampir) 4 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5 Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga 6 Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal / laboratorium optik yang akan didirikan dengan kelengkapan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis tersebut b. Foto kopi KTP c. Foto kopi Ijazah refraksionis optisien yang telah dilegalisir d. Surat Keterangan Sehat Dokter e. Pas foto 4 x 6 (3 lembar) 7 Surat keterangan kerja sama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa - lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri 8 Daftar sarana dan peralatan yang digunakan 9 Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya 10 Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal laboratorium optik 11 Denah ruangan dibuat dengan skala 1 : 100 12 Surat keterangan dari organisasi profesi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi Penanggung Jawab 13 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan bebas izin tempat usaha (SBITU) dari Walikota 14 Foto kopi Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 	12 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. <i>Email</i> : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
18	Izin Apotek	<p>1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Surat Izin PrAktak Apoteker / SIPA</p> <p>3 Foto Kopi KTP</p> <p>4 Foto Kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>5 Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga</p> <p>6 Status Bangunan</p> <p>7 Daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja</p> <p>8 Surat pernyataan dari apoteker pengelola apoteker bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotik di apotik lain.</p> <p>9 Asli dan foto kopi surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya</p> <p>10 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dengan menunjukkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) asli</p> <p>11 Foto kopi NPWP Apoteker</p> <p>12 Daftar Prasarana, Sarana dan Peralatan</p> <p>13 Foto kopi Peta Lokasi dan Denah Bangunan</p> <p>14 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	12 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
19	Izin Toko Obat	<p>1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Kepmen Kes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Permenkes RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang perdagangan eceran obat</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Alamat dan Denah Tempat Usaha</p> <p>3 Nama dan Alamat Pemohon</p> <p>4 Nama dan Alamat Asisten Apoteker</p> <p>5 Surat pernyataan sepadan / bertetangga</p> <p>6 Foto kopi ijazah, surat penguasaan dan surat izin</p> <p>7 Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis</p> <p>8 Surat Keterangan Sepadan Bertetangga</p> <p>9 Surat Keterangan status kepemilikan tanah</p> <p>10 Denah Lokasi Usaha</p> <p>11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>12 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	12 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
20	Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	<p>1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan;</p> <p>2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk badan hukum;</p> <p>3 Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan;</p> <p>4 Fotokopi KTP/identitas pemohon;</p> <p>5 Pas Photo 3 x 4 = 3 lembar;</p> <p>6 Surat Pernyataan pemohon tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi bermaterai Rp. 10.000,-;</p> <p>7 Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;</p> <p>8 Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>9 Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>10 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>11 Fotokopi Surat Keterangan Domisili.</p>	14 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
21	Izin Usaha Angkutan	<p>1 Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi KTP</p> <p>3 Foto kopi NPWP</p>	6 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>4 Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum</p> <p>5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan</p> <p>6 Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga</p> <p>7 Buku KIR / Uji Layak Kendaraan</p> <p>8 Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan</p> <p>9 Foto kopi STNK</p>			<p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
22	Izin Pendirian Warnet	<p>1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 9 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan POS dan Telekomunikasi</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>4 Foto kopi NPWP</p> <p>5 Data sarana dan prasarana yang dipakai dalam penyelenggaraan warnet</p> <p>6 Pas Foto Ukuran 3x4 (2 lembar)</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
23	Izin Operasional TV Kabel	<p>1 Keputusan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Telekomunikasi (Semua Konedran dipakai sebagai dasar hukum)</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Akta Perusahaan</p> <p>2 Memorandum Of Understanding (MOU) dengan penyedia siaran</p> <p>3 Memorandum Of Understanding (MOU) dengan penyedia infrastruktur</p> <p>4 Spesifikasi peralatan yang digunakan</p> <p>5 Sistem Kerja Teknis</p> <p>6 Data Personil Teknis</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
24	Pendaftaran Penanaman Modal	<p>1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>2 Perka BKPM Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Formulir Permohonan yang dilengkapi dan ditanda tangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)</p> <p>2 Nama Pimpinan tertinggi perusahaan (KTP)</p> <p>3 Nama perusahaan</p> <p>4 Foto kopi Akta pendirian</p> <p>5 Foto kopi Surat keterangan Domisili usaha</p> <p>6 Foto kopi NPWP</p> <p>7 Foto kopi surat pengesahan dari menteri hukum dan ham</p> <p>8 foto kopi SIUP</p> <p>9 Foto kopi TDP</p> <p>10 Bidang Usaha</p> <p>11 Lokasi Proyek (proyeksi)</p> <p>12 Data-data estimasi produksi dan pemasaran</p> <p>13 Luas tanah yang dibutuhkan</p> <p>14 Jumlah Tenaga kerja</p> <p>15 Rencana Nilai Investasi</p> <p>16 Rencana Permodalan</p> <p>17 Surat pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
25	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	<p>1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>2 Perka BKPM Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Fotokopi izin usaha</p> <p>2 Foto kopi akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM</p> <p>3 Keterangan rencana dan lokasi kegiatan berupa : a. Uraian proses penolong yang mencantumkan jenis bahan baku dan bahan penolong yang dilengkapi dengan diagram aur (<i>flow Chart</i>) b. Uraian rencana penanaman modal dengan mencantumkan nilai investasi</p> <p>4 Fotokopi izin prinsip / atau perubahannya</p> <p>5 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</p> <p>6 Surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon / pimpinan perusahaan atau pimpinan cabang atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan</p> <p>7 Permohonan ditandatangani di atas materai</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
26	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	<p>1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>2 Perka BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Fotokopi izin usaha</p> <p>2 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM</p> <p>3 Keterangan rencana dan lokasi kegiatan berupa : a. Uraian proses penolong yang mencantumkan jenis bahan baku dan bahan penolong yang dilengkapi dengan diagram aur (<i>flow Chart</i>) b. Uraian rencana penanaman modal dengan mencantumkan nilai investasi</p> <p>4 Fotokopi izin prinsip / atau perubahannya</p> <p>5 Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</p> <p>6 Surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon / pimpinan perusahaan atau pimpinan cabang atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan</p> <p>7 Permohonan ditandatangani di atas materai</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
27	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	<p>1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>2 Perka BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat permohonan bermaterai cukup ditandatangani oleh direksi / pimpinan perusahaan</p> <p>2 Fotokopi penandatanganan penanaman modal / izin prinsip penanaman modal / izin prinsip perluasan penanaman modal / surat persetujuan penanaman modal / izin usaha dan / atau surat persetujuan perluasan penanaman modal atau / izin usaha yang dimiliki</p> <p>3 Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon</p> <p>4 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya</p> <p>5 Fotokopi pengesahan anggaran dasar perusahaan dan Menteri Hukum dan HAM</p> <p>6 Bukti penguasaan / penggunaan tanah atas nama</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			perusahaan (fotokopi sertifikat hak atas tanah) 7 Bukti penguasaan / penggunaan gedung / bangunan (fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kontrak atas gedung / bangunan)			
28	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2 Perka BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Fotokopi izin prinsip / izin prinsip 2 Data pendukung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan antara lain kesepakatan pemegang saham (RUPS) anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris di sertai pengesahan / persetujuan Menteri Hukum dan HAM 3 Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
29	Izin Lingkungan	1 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 3 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Dokumen Amdal atau Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL). 2 Dokumen Pendirian Usaha/atau kegiatan 3 Profil Usaha dan /atau Kegiatan	60 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
30	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	A. Usaha Perseorangan : 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 Foto kopi Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum : 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 Foto kopi Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
31	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan	A. Usaha Perseorangan : 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 Foto kopi Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum : 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)			g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id
			4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 Foto kopi Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata			
32	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	A. Usaha Perseorangan : 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum : 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. <i>Email</i> : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id
33	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan	A. Usaha Perseorangan : 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. <i>Email</i> : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	<p>Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>B.Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>			g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id
34	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>A. Usaha Perseorangan :</p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi</p> <p>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. <i>Email</i> : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
			<p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi</p>			
35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>A. Usaha Perseorangan :</p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. <i>Email</i> : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum : 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia			
36	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	A. Usaha Perseorangan : 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum : 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
37	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	A. Usaha Perseorangan : 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum : 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
38	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang	A. Usaha Perseorangan :	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	Informasi Pariwisata	<p>Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>			<p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
39	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>A. Usaha Perseorangan :</p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>A. Usaha Perseorangan :</p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 Subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
41	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	A. Usaha Perseorangan : 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 untuk usaha rumah pijat dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi pemijat 7 Usaha Spa dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
			B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum : 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 untuk usaha rumah pijat dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi pemijat 7 Usaha Spa dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan			
42	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	A. Usaha Perseorangan : 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum : 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mandiri Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
43	Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer	1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang obat hewan 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Surat Permohonan 2 Foto kopi KTP 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4 Rekomendasi Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
44	Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Surat Keterangan Kepemilikan hewan / pass ternak 2 Surat Keterangan Kesehatan Hewan 3 Surat Keterangan Status Reproduksi	1 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
45	Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Surat Permohonan; 2 Memiliki rencana usaha; 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi; 4 Fotokopi NPWP pemilik atau korporasi; 5 Surat keterangan domisili usaha; 6 Fotokopi akta pendirian korporasi; 7 Fotokopi izin lokasi; 8 Memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 9 Pas foto ukuran 4x6 10 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
46	Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun	1 Permohonan 2 fotokopi KTP 3 Akta Pendirian 4 Fotokopi NPWP 5 Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) rencana tata detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Lebong/Kota dari bupati/walikota Untuk izin usaha tanaman pangan proses produksi yang diterbitkan oleh gubernur 6 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman dengan provinsi dari gubernur dari izin usaha tanaman pangan proses produksi yang diterbitkan oleh bupati 7 Izin lokasi bila tanah yang diperlukan untuk usaha	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	<p>tidak lebih dari 25 Ha</p> <p>8 Hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL, UKL dan UPL)</p> <p>9 Pernyataan Kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian</p> <p>10 Pernyataaan Kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 bulan sejak di terbitkan izin usaha</p> <p>11 Surat pernyataan di atas materai 6000 bahwa berkas yang anda masukkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Benar adanya</p> <p>12 Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan</p> <p>13 Permohonan dibuat 3 Rangkap (satu asli dua fotokopi)</p> <p>14 1 (satu) Buah Map</p>			
47	Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	<p>1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Permohonan</p> <p>2 KTP</p> <p>3 Izin Lokasi</p> <p>4 Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan provinsi dari gubernur yang diterbitkan Bupati/Walikota</p> <p>5 Rencana Kerja Pembangunan unit usaha budi daya peternakan</p> <p>6 Izin Lingkungan</p> <p>7 Pernyataan Menerapkan Pedoman Pembibitan yang Baik/Pedoman Budidaya yang Baik</p> <p>8 Pernyataan akan melakukan Kemitraan</p>	30 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
48	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	<p>1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian</p> <p>2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</p> <p>2 nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p> <p>3 izin lokasi usaha</p> <p>4 surat izin usaha perdagangan</p> <p>5 tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</p> <p>6 Surat Izin tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis</p>	7 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
49	Izin Rumah Potong Hewan	<p>1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permen/OT.140/i/2010 tentang persyaratan RPHR dan Unit Penangan Daging</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi KTP</p> <p>3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p>	7 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>2010 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>				

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
46	Rekomendasi Izin Keramaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan penertiban rekomendasi penelitian ditujukan kepada Walikota Sawahlunto cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto di Tanda tangani oleh Ketua Panitia Pelaksana selaku Penanggung Jawab 2 Proposal Penelitian yang berisi <ul style="list-style-type: none"> - Latar Belakang Kegiatan - Nama Organisasi - Penanggung Jawab - Tempat Pelaksanaan Kegiatan - Bentuk Kegiatan - Waktu pelaksanaan kegiatan - Susunan Kepanitian - Peserta 3 Salinan / Foto kopi kartu tanda penduduk penanggung jawab/ketua 4 Surat Izin Pemakaian Tempat Kegiatan 5 Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	1 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan Melalui SICANTIK

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Izin Pemakaian Alat Berat	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima atas peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa UsahaPeraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota SawahluntoProsedur Tetap tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah Kota Sawahlunto (Alat-alat berat dan sejenisnya) Tahun 2016.	<ol style="list-style-type: none">Surat PermohonanMenandatangani SPK Pemakaian alat berat/ Dump TruckMembayarkan biaya sewa / retribusi PAD sesuai perdaMenandatangani Berita Acara serah terima Alat Berat / Dump TruckFoto kopi KTP	2 Hari	Berbayar	<ol style="list-style-type: none">Ruang PengaduanKotak Saran dan PengaduanTelp. (0754) 62167Fax. (0754) 62167Hp. 081353127427Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.comWebsite : sibaro.sawahlunto.go.id
2	Izin Pemakaian Dump Truck	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa UsahaPeraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota SawahluntoProsedur Tetap tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah Kota Sawahlunto (Alat-alat berat dan sejenisnya) Tahun 2016.	<ol style="list-style-type: none">Surat PermohonanMenandatangani SPK Pemakaian alat berat/ Dump TruckMembayarkan biaya sewa / retribusi PAD sesuai perdaMenandatangani Berita Acara serah terima Alat Berat / Dump TruckFoto kopi KTP	2 Hari	Berbayar	<ol style="list-style-type: none">Ruang PengaduanKotak Saran dan PengaduanTelp. (0754) 62167Fax. (0754) 62167Hp. 081353127427Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.comWebsite : sibaro.sawahlunto.go.id
3	Rekomendasi Pembelian BBM	<ol style="list-style-type: none">Peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipaPeraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar Minyak tertentu (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	<ol style="list-style-type: none">KTPSurat Keterangan Usaha dari Desa/Keluurahan Tempat Usaha (Gudang)	1 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none">Ruang PengaduanKotak Saran dan PengaduanTelp. (0754) 62167Fax. (0754) 62167Hp. 081353127427Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.comWebsite : sibaro.sawahlunto.go.id
4	Izin Praktik Dokter	<ol style="list-style-type: none">Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">Surat PermohonanSurat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh	5 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none">Ruang PengaduanKotak Saran dan Pengaduan

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>2 Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>konsil kedokteran Indonesia</p> <p>3 Surat pernyataan mempunyai tempat praktik</p> <p>4 Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan</p> <p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar), 3x4 (2 lembar)</p> <p>7 Materai 6000 (2 lembar)</p> <p>8 Surat izin dari pimpinan instansi / sarana pelayanan kesehatan dimana dokter, dokter gigi dan spesialis dimaksud bekerja</p> <p>9 Denah lokasi tempat praktik</p> <p>10 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>11 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga</p> <p>12 Lunas PBB</p>			<p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
5	Izin Praktek Apoteker	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 889/Menkes/PER/X/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Surat Keterangan sehat dari dokter</p> <p>3 Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar), 3x4 (2 lembar)</p> <p>4 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>5 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p> <p>6 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang telah dilegalisir</p> <p>7 Surat Pernyataan mempunyai praktek profesi</p>	20 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
6	Izin Praktek Perawat	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat</p> <p>3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku</p> <p>3 Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktek</p> <p>4 Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 (3 Lembar)</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email :</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>2013 tentang Perubahan Permenkes RI Nomor 148 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Praktek Perawat</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Materai 10.000 (2 lembar)</p> <p>7 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p> <p>8 Surat Pernyataan memiliki tempat praktek</p> <p>9 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>10 Denah Lokasi Praktek</p> <p>11 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga</p> <p>12 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>			<p>dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
7	Izin Praktik Bidan	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir</p> <p>3 Surat keterangan sehat dari dokter</p> <p>4 Pas foto berwarna 4x6 (3 lembar)</p> <p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Materai 6000 (2 lembar)</p> <p>7 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p> <p>8 Denah lokasi tempat praktik</p> <p>9 Foto kopi IMB</p> <p>10 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga</p> <p>11 Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktek</p> <p>12 Foto kopi lunas PBB</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. <i>Email</i> : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
8	Izin Kerja Apoteker	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 889/Menkes/PER/X/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir</p> <p>3 surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan Kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran.</p> <p>4 surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>5 Pas photo bewarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua)</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. <i>Email</i> : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>6 Surat Keterangan Sehat dari Dokter</p>			
9	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 889/Menkes/PER/X/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis</p> <p>3 Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian</p> <p>4 surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>5 Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
10	Izin Kerja Refraksionis Optisien	<p>1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris</p> <p>2 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optise (STRRO) atau Surat Tanda Registrasi Optometris (STRO)</p> <p>3 Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik</p> <p>4 Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan</p> <p>5 Pas foto berwarna 4x6 (3 lembar) berlatar belakang merah</p> <p>6 Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau pejabat yang ditunjuk</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			7 Rekomendasi dari Ikatan Refraksionis Optisien/Optometrists Indonesia 8 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) atau Surat Izin Kerja Optometris (SIKO) pertama (untuk permohonan SIKRO atau SIKO yang kedua)			
11	Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan	1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Permenkes RI Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Foto kopi ijazah yang dilegalisir 3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (STR-ATLM) 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek 5 Surat Keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 6 Pas Photo warna terbaru ukuran 4 x 6 (tiga lembar) berlatar belakang merah 7 Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau pejabat yang ditunjuk 8 Rekomendasi dari Organisasi Profesi 9 Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP - ATLM) yang kedua) 10 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga 12 Denah Lokasi 13 Foto kopi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
12	Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan	1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir 3 Foto kopi STR 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek 5 Surat Rekomendasi dari atasan Langsung 6 Pas foto warna terbaru 4x6 (3 lembar) berlatar belakang merah 7 Rekomendasi dari organisasi profesi	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
13	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 3 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir 4 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (STRSTS) 5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik 6 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri 7 Pas foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah 8 Rekomendasi dari organisasi profesi 9 Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (SIKTS) pertama (untuk permohonan Surat Tanda Registrasi	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpstpnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	Tenaga Santitarian (SIKTS) yang kedua)			
14	Izin Kerja Tenaga Gizi	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz)</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek</p> <p>5 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri</p> <p>6 pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah</p> <p>7 rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>8 rekomendasi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)</p> <p>9 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) atau Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) pertama/kedua (untuk permohonan Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) atau Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) yang kedua/ketiga)</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. <i>Email</i> :</p> <p>dpmpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
15	Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian</p>	<p>1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR)</p> <p>2 Foto kopi Ijazah</p> <p>3 Surat Keterangan sehat dari dokter</p> <p>4 Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. <i>Email</i> :</p> <p>dpmpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto				
16	Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) 2 Foto kopi Ijazah 3 Surat Keterangan sehat dari dokter 4 Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar 5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi 6 Surat keterangan kerja dari pimpinan 	3 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmtspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
17	Izin Kerja Penyuluh Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) 2 Foto kopi Ijazah 3 Surat Keterangan sehat dari dokter 4 Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar 5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi 6 Surat keterangan kerja dari pimpinan 	3 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmtspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
18	Izin Usaha Depot Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Syarat Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Depot Air Minum 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<p>A Bagi Perusahaan Berbentuk Badan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat permohonan 2 Foto kopi akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum 3 Foto kopi KTP Pemohon 4 Surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah 5 Izin mendirikan bangunan 6 Foto kopi NPWP 7 Daftar tenaga menangani dengan mencantumkan nama, alamat 8 Rekomendasi dari Dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha / kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan 9 sertifikat laik higiene sanitasi dari dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas air baku dan air minum (Sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi) 10 Denah lokasi 11 Surat pernyataan untuk memenuhi aturan 12 Tanda daftar perusahaan (TDP) 13 Izin Usaha Perdagangan 14 Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar) 15 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga yang diketahui Camat dan Desa /Lurah 16 Foto kopi Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 	10 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
			<p>B Perusahaan Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat permohonan 2 Foto kopi KTP 3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Surat Keterangan Sewa 4 Foto kopi NPWP 5 Tenaga Teknis sebagai Konsultan dibidang Higiene Sanitasi 6 Rekomendasi dari Dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha / kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan 7 sertifikat laik higiene sanitasi dari dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas air baku dan air minum (Sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi) 8 Denah Lokasi 9 Surat Keterangan Sepadan yang diketahui Camat dan Desa /Lurah 10 Surat Pernyataan untuk memenuhi aturan 11 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 12 Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 Lembar 			

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			13 Foto kopi Lunas PBB 14 Surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui camat			
19	Izin Klinik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan 2 Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan 3 Foto kopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan 4 Identitas lengkap pemohon 5 surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah 6 Bukti kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan 7 Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan Lingkungan (UPL) 8 Profil klinik yang didirikan meliputi struktur organisasi pengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan 9 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 Surat pernyataan sepadan / bertangga yang diketahui Camat dan Desa / Lurah 11 Lunas PBB 12 Denah Lokasi Klinik 	30 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
20	Izin Operasional Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan 2 Foto kopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4 Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5 Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas 6 Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan 7 Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin 8 Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat 	30 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
21	Izin Kerja Perekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan 2 Foto kopi ijazah yang dilegalisir 3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat Izin praktik 5 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas 	3 Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email :

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	<p>pelayanan kesehatan atau tempat praktik</p> <p>6 pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar</p> <p>7 rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>8 rekomendasi dari organisasi profesi</p>			<p>dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
22	Izin Tukang Gigi	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Biodata tukang gigi</p> <p>3 Izin tukang gigi (kalau ada sebelum keluar Permenkes 39/2014)</p> <p>4 Foto kopi KTP</p> <p>5 Surat keterangan Kepala Desa/kelurahan tempat melakukan pekerjaan tukang gigi</p> <p>6 Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui pemerintah</p> <p>7 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek</p> <p>8 Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>9 Foto kopi IMB</p> <p>10 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan</p> <p>11 Denah Lokasi</p> <p>12 Lunas PBB</p>	7 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
23	Izin Praktik Kerja Tenaga Gizi	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan</p> <p>3 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>4 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz)</p> <p>5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p> <p>6 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri</p> <p>7 Pas foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah</p> <p>8 Rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>9 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Pertama (Untuk Permohonan Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) kedua)</p> <p>10 Foto kopi IMB / Sertifikat Tanah</p> <p>11 Lunas PBB</p> <p>12 Denah Lokasi</p> <p>13 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan.</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
24	Izin Elektromedis	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan</p> <p>3 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>4 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STRE)</p> <p>5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki</p>	7 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>surat izin praktik</p> <p>6 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri</p> <p>7 Pas foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah</p> <p>8 Rekomendasi dari organisasi profesi</p>			<p>f. <i>Email</i> : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
25	Izin Praktek Fisioterapis	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Fisiterapis (STRF)</p> <p>4 Surat Keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik</p> <p>5 Surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan secara mandiri</p> <p>6 pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah</p> <p>7 Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / kota atau pejabat yang ditunjuk (tidak diperlukan apabila izin dikeluarkan dinas kesehatan)</p> <p>8 Rekomendasi dari Ikata Fisioterapis Indonesia (IFI)</p> <p>9 Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) pertama/ kedua (untuk permohonan Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) yang kedua/ketiga</p> <p>10 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>11 Denah Lokasi</p> <p>12 Keterangan tidak berkeberatan sepadan / tetangga</p> <p>13 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. <i>Email</i> : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
26	Izin Kerja Fisioterapis	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Fisiterapis (STRF)</p> <p>4 Surat Keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik</p> <p>5 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>6 Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. <i>Email</i> : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. <i>Website</i> : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>(tiga) lembar berlatar belakang merah</p> <p>7 Rekomendasi dari Ikata Fisioterapis Indonesia (IFI)</p> <p>8 Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) pertama/kedua (untuk permohonan Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) yang kedua/ketiga)</p>			
27	Izin Praktik Psikolog Klinis	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis (STRPK) yang masih berlaku dan dilegalisir asli</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p> <p>5 Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berpraktik</p> <p>6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar</p> <p>7 Rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>8 SIPPK Pertama Kedua (Untuk Permohonan SIPPK)</p> <p>9 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Sertifikat Tanah (bagi praktik mandiri)</p> <p>10 Lunas PBB (bagi praktik mandiri)</p> <p>11 Denah Lokasi (bagi praktik mandiri)</p> <p>12 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan (bagi praktik mandiri).</p>	14 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
28	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut (STRTGM) yang masih berlaku dan dilegalisir</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p> <p>5 Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang bersangkutan</p> <p>6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar</p>	14 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>7 Rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>8 Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) Pertama Kedua (Untuk Permohonan Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM))</p> <p>9 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Sertifikat Tanah (bagi praktik mandiri)</p> <p>10 Lunas PBB (bagi praktik mandiri)</p> <p>11 Denah Lokasi (bagi praktik mandiri)</p> <p>12 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan (bagi praktik mandiri).</p>			
29	Izin Praktik Penata Anestesi	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir asli</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p> <p>5 Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang bersangkutan</p> <p>6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar</p> <p>7 Rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>8 Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA) Pertama Kedua (Untuk Permohonan Surat Izin Praktek Penata Anestesi(SIPPA))</p> <p>9 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Sertifikat Tanah (bagi praktik mandiri)</p> <p>10 Lunas PBB (bagi praktik mandiri)</p> <p>11 Denah Lokasi (bagi praktik mandiri)</p> <p>12 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan (bagi praktik mandiri).</p>	14 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
30	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan</p> <p>3 Foto kopi KTP</p> <p>4 Denah Lokasi Usaha</p> <p>5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p>	14 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>				
31	Izin Praktik Radiology	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 foto kopi ijazah yang dilegalisir</p> <p>2 foto kopi Surat Tanda Registrasi Radiology (STRR)</p> <p>3 surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik</p> <p>4 surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan</p> <p>5 pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah</p> <p>6 rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk dan</p> <p>7 rekomendasi dari organisasi profesi.</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
32	Izin Trayek	<p>1 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>2 PP Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan</p> <p>3 PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi</p> <p>4 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum</p> <p>6 Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu (lembaran daerah Kota Sawahlunto tahun 2011 NO. 14)</p> <p>7 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi izin Angkutan</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)</p> <p>4 Foto kopi Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR)</p> <p>5 Foto kopi KTP</p> <p>6 Izin Trayek yang lama</p>	2 Hari	Berbayar	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>				
33	Rekomendasi Izin Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman penertiban Rekomendasi Penelitian 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan Penertiban rekomendasi penelitian ditujukan kepada Walikota Sawahlunto cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto di tandatangani oleh : <ol style="list-style-type: none"> a Lurah / Kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi b Pemimpin yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi c Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha d Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur Pemerintahan e Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan f Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya. 2 Proposal Penelitian yang berisi <ul style="list-style-type: none"> - Latar Belakang - Maksud dan tujuan - ruang lingkup - jangka waktu penelitian - nama penelitian - sasaran/target penelitian - metode penelitian - lokasi Penelitian - hasil yang diharapkan dari penelitian 3 Salinan/Foto kopi kartu tanda Penduduk peneliti penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti 4 Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5 bagi peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan disertai berkas salinan / Foto kopi akta notaris 			

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			pendirian badan usaha / organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya			